
**MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN KEADILAN
KONSTITUSIONAL DI ERA MODERN**

Muhammad Ilham

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3, Medan,
Sumatera Utara, Indonesia
muhammad.ilham.spt@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the role of the Constitutional Court (MK) in upholding constitutional justice in Indonesia in the modern era using a substantive justice approach. The research method used is normative juridical. The data used is secondary data, obtained from library materials through literature and documentation studies, then analyzed qualitatively. Descriptive data analysis techniques. The results showed that in the concept of "upholding justice" as an effort to achieve substantive justice, the Constitutional Court not only considers evidence and judges' beliefs, but also ensures that the decisions it makes have a positive impact on society. In practice, the Constitutional Court often makes ultra petita decisions, i.e. decisions that go beyond the demands of the disputing parties, to ensure optimal protection of every constitutional and human rights. This gives rise to the idea that the Constitutional Court plays a tactical role in making sure that laws and court rulings uphold procedural and constitutional rights while also promoting the growth of a just and democratic society. The study's key finding is that the Constitutional Court plays a crucial role in upholding social justice and the coherence of Indonesia's constitution in light of the changing needs and dynamics of modern society.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan keadilan konstitusional di Indonesia pada era modern dengan pendekatan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi literatur dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Konsep "menegakkan keadilan" sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif, MK tidak hanya mempertimbangkan alat bukti dan keyakinan hakim, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang diambilnya berdampak positif terhadap masyarakat. Dalam prakteknya, MK sering kali mengambil keputusan ultra petita, yaitu keputusan yang melampaui tuntutan para pihak yang bersengketa, untuk memastikan perlindungan yang optimal pada setiap hak konstitusional dan HAM. Ini memberikan sebuah pandangan bahwa MK memiliki peran strategis dalam memastikan hukum dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip konstitusional dan prosedural, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai pilar utama dalam menjaga konsistensi konstitusi dan keadilan sosial di Indonesia, sesuai dengan dinamika serta tuntutan masyarakat pada era modern saat ini.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Keadilan Konstitusional, Konstitusi Modern.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Muhlashin, 2021). Konsep negara hukum dalam konteks Indonesia bukan sekadar pernyataan normatif, tetapi juga menjadi landasan fundamental dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat 3, secara tegas dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk memastikan bahwa segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kekuasaan semata. Konsep negara hukum yang diatur dalam konstitusi Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif tetapi juga menjadi komitmen nyata dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis (Hasan et al., 2024).

Dalam dinamika kehidupan bernegara, pemerintahan demokratis yang berlandaskan pada konstitusi dianggap ideal, terutama di negara-negara dengan sistem hukum modern (Asshiddiqie, 2022). Bagi Miriam Budihardjo, demokrasi konstitusional merupakan gagasan bahwa pemerintah yang demokratis tunduk pada pembatasan konstitusional, yang berarti kewenangannya dibatasi dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Konstitusi sangat penting dalam konteks negara modern. Konstitusi diidentikan sebagai hukum dasar yang dapat ditegakkan yang didasarkan pada otoritas tertinggi atau prinsip kedaulatan yang telah dipilih oleh suatu negara untuk ditegakkan. Kesepakatan masyarakat tentang bentuk pemerintahan yang ideal pada dasarnya tercermin dalam konstitusi (Toloh, 2022). Kesepakatan tersebut pada dasarnya didasarkan pada tiga pokok utama diantaranya kesepakatan mengenai tujuan atau cita-cita bersama, kedua, konsensus tentang supremasi hukum sebagai landasan tata kelola pemerintahan, dan ketiga, konsensus tentang struktur dan protokol lembaga dan proses (Yasser & Desiandri, 2023).

Konstitusi sebagai hukum tertinggi, berusaha untuk mencapai dan memenuhi tujuan-tujuan terbesar sesuai dengan tujuan negara hukum. Tiga tujuan utama diidentifikasi oleh J. Barents sebagai (i) menjaga keamanan dan ketertiban, (ii) mempertahankan kekuasaan, dan (iii) mengelola kepentingan umum (Saraswati & Adi, 2022). Sementara itu, untuk menjaga keseimbangan menurut Maurice Hauriou konstitusi memiliki tujuan diantaranya (i) kekuasaan, (ii) kebebasan, dan (iii) ketertiban. Konstitusi pada dasarnya dirancang guna menjalankan tiga tujuan utama yang ditetapkan oleh para pendiri negara: (i) keadilan; (ii) ketertiban; dan (iii) mengaktualisasikan kualitas-kualitas ideal seperti kebebasan atau kemerdekaan dan kesejahteraan atau kesejahteraan bersama.

Untuk mencapai idealisme sebuah negara yaitu guna menjunjung tinggi demokrasi konstitusional, tata kelola pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menjamin kebebasan berpendapat, memperkuat *checks and balances* yang ada di antara lembaga-lembaga negara, dan mengakui supremasi hukum sebagai norma tertinggi yang mengatur semua masalah baik secara normatif maupun empiris (Nst & Pakpahan, 2024). Konstitusi mencerminkan penerimaan normatif terhadap negara hukum, sedangkan perilaku mereka yang menjunjung tinggi hukum sebagai hukum tertinggi mencerminkan pengakuan empiris terhadap negara hukum. Karena berfungsi sebagai dasar atau sumber legitimasi untuk semua regulasi serta undang-undangan lainnya, konstitusi adalah hukum tertinggi dan paling mendasar. Berdasarkan prinsip hukum universal untuk dapat ditegakkannya sebuah hukum, maka tidak boleh regulasi atau undang-undang yang di bawah konstitusi bertabrakan atau tidak sesuai dengan peraturan atau hukum yang lebih tinggi. Sebuah peraturan harus tunduk pada pemeriksaan Yudisial (*judicial review*) jika adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada di atasnya.

Sejarah konstitusional Indonesia, Mahkamah Agung adalah badan yang memiliki wewenang dalam hal menguji undang-undang sebelum UUD 1945 diamandemen. Namun, Mahkamah Agung hanya dapat mengevaluasi regulasi perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan undang-undang (*judicial review*). Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai kewenangan lembaga yang dapat menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 (Asshiddiqie, 2022).

Pada kenyataannya, undang-undang terkadang menyimpang dari Konstitusi. Bahkan jika undang-undang dibuat secara demokratis, sering kali ada muatan politik dan pengaruh kepentingan khusus. Tujuan atau kepentingan politik ini sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip konstitusional, yang mengarah pada pembuatan undang-undang yang inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi Indonesia didirikan sebagian karena masalah ini. Dalam dua puluh tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjalankan tiga fungsi utama: mengevaluasi undang-undang untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945, mengelola perselisihan mengenai yurisdiksi lembaga-lembaga negara, dan menyelesaikan konflik terkait hasil pemilihan umum nasional dan lokal. MK menerima 3.631 perkara dan menjatuhkan putusan atas 3.580 perkara, sehingga total perkara yang ditangani mencapai ribuan. Saat ini terdapat 51 perkara yang masih dalam proses persidangan. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan terhadap 3.580 perkara yang telah disidangkan. Perincian dari putusan tersebut adalah sebagai berikut: 676 putusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif dan presiden/wakil presiden (19%), 1.739 putusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHP Kada) (32%), dan 29 putusan terkait perselisihan kewenangan lembaga negara (1%) (Mahkamah Konstitusi, 2024).

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa dalam menjalankan kewenangan tersebut, khususnya dalam pengujian peraturan perundang-undangan dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu, MK tidak hanya terikat pada tekstualitas dari undang-undang,

tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menciptakan norma hukum yang menjadi tujuannya, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Idris, 2023). Konsepsi keadilan MK mempertimbangkan unsur keadilan substantif dan kepastian hukum di samping keadilan prosedural yang semata-mata mempertimbangkan bahasa hukum. Ditegaskan bahwa tugas utama cabang kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan, yang keduanya memiliki bobot yang sama dan tidak saling meniadakan, sesuai dengan Amandemen UUD 1945 yang telah disepakati oleh MPR (Mahkamah Konstitusi, 2024). Proses penegakan hukum serta keadilan adalah tujuan utama dari kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Sejarah telah menunjukkan bahwa hukum tidak selalu menunjukkan sifat responsif yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip yang melekat pada negara hukum yang demokratis. Tanpa memperhatikan aspek-aspek yang diatur secara prosedural dalam undang-undang, tujuan mendasar untuk mencapai keadilan substantif dalam masyarakat adalah untuk mempertahankan prinsip keadilan dalam proses peradilan. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya mengikuti bunyi undang-undang, yang terkadang bertentangan dan dapat mengabaikan kejelasan hukum dan keadilan, dalam rangka memenuhi mandat konstitusionalnya (Siahaan, 2022). Mewujudkan keadilan substantif yang tertuang dalam UUD 1945, hukum, prinsip-prinsip umum konstitusi, dan pengadilan yang memenuhi persyaratan dan ambisi masyarakat kontemporer adalah misi MK. Mengingat perubahan lanskap sosial, politik, dan ekonomi serta pergeseran nilai-nilai masyarakat Indonesia, hal ini menjadi sangat penting. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam UU No. 24/2003 bahwa "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 dengan mempertimbangkan bukti dan keyakinan hakim." Untuk mencapai keadilan substantif, putusan dibuat berdasarkan bukti dan pendapat para hakim. Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang berlaku surut, konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, putusan sela dalam uji materi, dan seterusnya karena Mahkamah Konstitusi tidak berhenti pada teks dalam undang-undang.

Berkaitan dengan penjelasan di atas maka penelitian ini memfokuskan pada peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks yurisdiksi berupa sebagai *Negative Legislator* serta bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam menjamin tegaknya suatu keadilan secara substantif di era modern.

B. METODE

Penelitian ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan pendekatan yuridis normatif (*legal research*). Penelitian ini menggunakan mekanisme pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), artinya data sekunder atau bahan pustaka yang berkaitan dengan kewenangan

dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusional di Indonesia ditelaah dalam rangka melakukan analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang berusaha memberikan penjelasan secara menyeluruh, metodis, dan mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait dengan subjek penelitian. Studi mengenai penerapan teori atau asas-asas dalam hukum positif merupakan tujuan utama dari metodologi hukum yuridis normatif (Disemadi, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2003

Fungsi Konstitusi adalah melindungi konstitusi dan prinsip konstitusionalitas hukum (Mahkamah Konstitusi, 2024). Hal ini merupakan landasan bagi negara-negara yang sistem konstitusionalnya mengizinkan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Karena UUD 1945 menegaskan bahwa sistem yang dianut sekarang adalah supremasi konstitusi dan bukan supremasi parlemen, maka fungsi pengujian konstitusional dalam konstitusi Indonesia tidak dapat dihindarkan untuk melindungi dokumen tersebut. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang bertransisi dari dominasi parlementer ke demokrasi setelah sebelumnya menganut sistem tersebut. Untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan konstitusi itu sendiri, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada produk hukum baru yang muncul di luar koridor konstitusi.

Apabila kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi (MK) dicermati dengan seksama berdasarkan Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945, serta teori dan praktik Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain, tampak jelas bahwa MK menjalankan empat fungsi utama, yang meliputi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga penjaga atau pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai satu-satunya penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjaga demokrasi, Mahkamah Konstitusi membela hak-hak konstitusional warga negara dan hak-hak asasi manusia (Idris, 2023).

Selain itu, konstitusi adalah undang-undang tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelindung demokrasi menjadi nyata. Dalam hal ini, putusan-putusan yang dijatuhkan oleh MK berkontribusi pada pelestarian nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya. Kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki harapan yang begitu besar agar keempat tugas MK tersebut dapat dipertahankan dalam praktik penyelenggaraan negara dan penegakan hukum melalui pengadilan, hal yang masuk akal mengingat pentingnya fungsi-fungsi yang telah disebutkan. Dengan demikian, tujuan dan misi Mahkamah Konstitusi dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menegakkan konstitusi merupakan inti dari misi Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi yang bermartabat bagi

kepentingan rakyat dan negara. Tujuan Mahkamah Konstitusi adalah untuk membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya kesadaran berkonstitusi, serta menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang kontemporer dan terpercaya.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang dikenal sebagai *judicial review*, adalah proses yang disepakati untuk menentukan apakah suatu undang-undang melanggar konstitusi. Sebuah undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional akan dinyatakan tidak dapat diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi. agar semua hal yang sah sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggarnya. Mahkamah Konstitusi menjalankan peran perwaliannya dengan menggunakan kewenangan pengujian yudisialnya untuk memastikan bahwa tidak ada undang-undang tambahan yang keluar dari batas-batas konstitusi.

Pada masa reformasi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk mahasiswa yang dimulai pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Presiden Republik Indonesia yang kedua, yang menandakan berakhirnya rezim Orde Baru. Mengingat perubahan UUD 1945 tidak dikehendaki pada era sebelumnya, maka tuntutan untuk melakukan amandemen atau perubahan UUD NRI 1945 pada era reformasi ini menjadi sebuah tonggak pencapaian yang begitu gemilang. Keharusan agar UUD NRI 1945 diamandemen atau diubah segera menyebar di kalangan masyarakat. Melalui empat amandemen UUD NRI 1945 yang dilaksanakan selama empat kali masa sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari tahun 1999 hingga 2002, tuntutan tersebut kemudian tercapai secara utuh, progresif, dan sistematis (Ardian, 2022).

Gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia mulai muncul pada era reformasi setelah amandemen UUD 1945. Usulan dalam membentuk MK dicantumkan pada proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2002, yang menandai puncak dari gerakan tersebut (Lasut et al., 2023). Hal ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen Ketiga. MK adalah entitas baru yang ditambahkan ke dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui Pasal 24 ayat (2) Amandemen Ketiga UUD 1945, yang disahkan oleh MPR pada tanggal 9 November 2001.

Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan RUU tentang MK dalam rangka memperjelas dan menjalankan amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Saifulloh, 2022). Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, RUU tersebut akhirnya dapat diterima secara bersama oleh DPR dan Pemerintah. Pada tanggal 13 Agustus 2003, RUU tersebut kemudian disahkan dalam sidang paripurna. Presiden Megawati Soekarno putri menandatangani Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama dan menetapkannya sebagai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Proses Pengundangan ini dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

UUD 1945 mengatakan MK memiliki posisi yang sebanding dengan lembaga negara lainnya terkait perannya sebagai lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa lembaga tertinggi negara sekarang menjadi satu dan sama. DPR, Presiden, DPD, MPR, MA, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan beberapa lembaga negara yang diawasi oleh MK. Meskipun mempunyai posisi sebanding, beberapa lembaga ini memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda sebagaimana diuraikan dalam UUD Tahun 1945 (Hakiki, 2022).

Dalam rangka menjamin agar lembaga-lembaga negara yang dikelola oleh beberapa lembaga negara tetap berfungsi sesuai dengan kaidah-kaidah konstitusional, yurisdiksi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara (SKLN) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan (Lasut et al., 2023). Persoalan kewenangan konstitusional merupakan perselisihan yang disertai dengan argumentasi dan ketidaksepakatan mengenai yurisdiksi setiap lembaga negara. Mengingat sistem hubungan antar lembaga negara didasarkan pada gagasan *checks and balances*, yakni setiap lembaga memiliki kedudukan yang setara namun tunduk pada pengawasan yang seimbang dari lembaga lainnya, skenario ini sangat mungkin terjadi.

Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (PHPU). Sarana utama untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah pemilihan umum (Kusuma et al., 2022). Oleh karena itu, pemilu wajib dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: jujur, adil, terbuka, umum, rahasia, dan transparan. Tidak boleh satupun yang diabaikan atau dirusak hak suaranya karena hal itu melanggar kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan keadilan dalam menghadapi pelanggaran norma-norma demokrasi dalam pemilu meluas hingga melampaui perhitungan suara yang diperdebatkan dalam kasus-kasus yang melibatkan hasil pemilu (Zakiri & Yamani, 2024). Mahkamah Konstitusi mengambil pendekatan yang hati-hati dan selektif ketika mempertimbangkan kasus-kasus di mana prinsip-prinsip pemilu telah dilanggar, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu, meskipun Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai yurisdiksi dalam mengadili perkara pidana atau administratif yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, "keadilan substantif" didefinisikan sebagai "keadilan yang ditegakkan sesuai dengan aturan hukum substantif, tanpa memperhatikan kesalahan prosedur" (Halim, 2023) dan ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*. Lebih lanjut, "hukum substantif adalah bagian dari hukum yang menciptakan, menetapkan, dan mengatur hak-hak, berbeda dengan hukum tambahan atau hukum remedial yang mengatur cara-cara untuk menegakkan hak-hak tersebut atau mendapatkan ganti rugi atas pelanggarannya."

2. Keadilan Substantif sebagai Upaya Menegakkan Keadilan Konstitusional di Era Modern

Di era modern, keadilan substantif sangat penting untuk menjaga keadilan konstitusional. Gagasan ini menyoroti betapa pentingnya hukum dan program-program yang memiliki hasil yang adil, tidak hanya mengikuti prosedur formal atau *legalese* (Saifulloh, 2022). Keadilan substantif konstitusionalisme mengharuskan semua orang, terlepas dari latar belakangnya, menerima perlakuan yang adil dan setara dari kebijakan pemerintah dan penerapan hukum. Pendekatan *ultra petita* dapat menjadi kasus yang menarik dalam konteks keadilan substantif, yang bertujuan untuk menjaga keadilan konstitusional di masa kini. Pilihan hakim untuk memberikan lebih dari apa yang diminta dalam sebuah kasus dikenal sebagai "melampaui permintaan", atau *ultra petita*. Dalam situasi tertentu, penggunaan *ultra petita* oleh hakim dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan keadilan substantif dalam sengketa konstitusional dalam skala yang lebih besar atau lebih komprehensif (Safi, 2022).

Penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menekankan perlunya kekuasaan kehakiman yang memiliki independensi guna melaksanakan peradilan agar dapat menegakkan hukum dan keadilan, serta Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang menekankan proses pengambilan keputusan MK berdasarkan UUD NRI 1945 dan alat bukti serta pertimbangan hakim menjadi dasar dari putusan-putusannya yang bersifat *ultra petita*. Keadilan substantif digambarkan sebagai "menegakkan keadilan" dan "keadilan menurut bukti dan keyakinan hakim". MK menjatuhkan putusan *ultra petita* sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif tersebut (Prasetio & Ilyas, 2022).

Secara teoritis, hakim MK lebih memilih untuk menggunakan penafsiran kontekstual atas nilai-nilai dasar (*non original intent*) daripada penafsiran tekstual atau orisinalisme (*original intent*) dalam proses pengambilan keputusan terkait perkara yang diajukan ke MK, baik dalam konteks *judicial review* serta sengketa pilkada (Hazmi et al., 2023). Hal ini terlihat dari analisis terhadap beberapa hasil putusan *ultra petita* yang diputus oleh MK. Hal ini memberikan keleluasaan yang besar bagi para hakim Mahkamah Konstitusi, yang dapat memengaruhi bagaimana proses legislasi berkembang, terutama jika para hakim ikut serta dalam mengembangkan dan menetapkan standar-standar baru.

Pasal 64 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dilanggar oleh putusan *ultra petita* MK, yang memiliki konsekuensi pembentukan norma hukum baru (legislasi positif). Ada tiga putusan MK yang berbeda yang diatur dalam pasal ini: (1) MK dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima jika MK menilai pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat; (2) MK dapat mengabulkan permohonan jika MK menilai permohonan beralasan; dan (3) MK dapat menolak permohonan jika MK menilai permohonan tidak beralasan. Dengan demikian, putusan *ultra petita*

yang merupakan *positive legislature* yaitu penciptaan norma hukum baru-tidak diperbolehkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (Safi, 2022).

Berdasarkan permohonan subsidiaritas pemohon, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan *ultra petita*, meminta agar "apabila hakim memiliki pandangan yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)". Secara hukum, masuk akal untuk menduga bahwa ketika seorang pemohon mengajukan permohonan tambahan seperti ini, Pengadilan akan mengabulkan permohonan tersebut secara keseluruhan, asalkan hasilnya memastikan keadilan yang sebesar mungkin dalam sistem hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tujuan hukum adalah untuk menjunjung tinggi kebutuhan masyarakat, menjamin keadilan, dan menciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap putusan hakim haruslah tidak memihak dan secara adil mewakili ketiga tujuan tersebut.

Sejumlah pasal legislatif dan konstitusional, seperti Pasal 24 ayat (1), 28D ayat (1), dan 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juga memuat rujukan pada tujuan hukum yang telah diuraikan. Menegakkan hukum dan keadilan adalah tujuan dari penyelenggaraan peradilan, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Zakiri & Yamani, 2024). Selain itu, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna memperoleh persamaan dan keadilan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan alat bukti dan keyakinan hakim, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Definisi dari keyakinan hakim adalah keyakinan hakim yang didukung oleh fakta-fakta.

MK menekankan pada upaya menjaga keadilan substantif ketika membuat putusan *ultra petita* (Chamdani et al., 2022). Menurut Laporan Tahunan MK 2009, keadilan substantif didefinisikan sebagai keadilan yang diperlukan, signifikan, dan dianggap oleh masyarakat sebagai keadilan sejati yang merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari (Ulya, 2021). Mahfud MD telah berkali-kali menyatakan bahwa kurangnya standar baku atau sulitnya mengukur apa yang dimaksud dengan keadilan substantif menyebabkan sulitnya mencapai keadilan substantif (Karim, 2023). Berbeda dengan perspektif yang menekankan pada kepastian hukum dalam teks undang-undang, keadilan substantif bersifat relatif atau nisbi, tergantung pada sudut pandang subjektif (Ali, 2023). Cara hakim mengkonstruksi hukum dengan mengevaluasi setiap bukti yang diberikan selama persidangan dan sampai pada kesimpulan untuk mengambil keputusan adalah salah satu cara keadilan substantif ditunjukkan.

Menurut Rozy & Efendi, (2023), keadilan substantif sering dikontraskan dengan keadilan prosedural, seperti yang dieksplorasi dalam Landasan Konseptual. Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, bukan berdasarkan kesalahan prosedur adalah bagaimana *Black's Law Dictionary* menjelaskan "*substantial justice*" atau "keadilan substantif" (Chandra et al., 2024). I Dewa Gede Atmadja mengutip Hari Chand yang mengatakan bahwa keadilan substantif berkaitan dengan inti dari permasalahan yang dihadapi pada suatu perselisihan. Dengan demikian, masalah ini memiliki hubungan dengan hak, hak prerogatif, kewajiban, kemampuan, tanggung jawab, pengecualian, atau kekurangan yang merupakan bagian dari para pihak dalam persengketaan.

Sejatinya, keadilan substantif menarik perhatian pada poin-poin penting yang dipertaruhkan dalam perselisihan. Atmadja menyatakan bahwa konsep "kepatutan" tampaknya menjadi dasar dari ukuran keadilan substantif. Akibatnya, "hukum substantif adalah bagian dari hukum yang menciptakan, mendefinisikan, dan mengatur hak-hak, sebagai lawan dari hukum tambahan atau hukum remedial, yang mengatur metode penegakan hak-hak atau cara-cara untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak-hak tersebut" (*Black's Dictionary of Laws*). Menurut Atmadja, keadilan prosedural berkaitan dengan metode yang digunakan dalam menyelesaikan konflik atau mencapai pilihan. Menurut Hari Chand, yang dirujuk oleh Atmadja, "ketaatan" pada hukum acara adalah tolok ukur keadilan prosedural.

Mahfud MD berpendapat bahwa untuk mencegah persepsi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) lebih memihak dan sering mengabaikan persyaratan prosedural, sangat penting untuk disadari bahwa pengejaran MK terhadap keadilan substantif tidak berarti pengabaian terhadap keadilan prosedural secara total. Sejalan dengan tujuan yang dimaksudkan, MK bertujuan untuk menjaga keadilan melalui cara substantif dan prosedural (Chandranegara, 2021). Hal ini menyiratkan bahwa Pengadilan tidak dapat secara sewenang-wenang mengabaikan protokol hukum yang telah ditetapkan atau menggugat legalitas ketentuan-ketentuannya. Adalah tanggung jawab para hakim untuk mengikuti hukum ketika hukum tersebut terbukti dan dianggap adil. MK dapat memutuskan untuk menyimpang dari hukum hanya dalam kasus-kasus di mana upaya MK untuk mencapai keadilan terhambat oleh interpretasi hukum. Mahfud MD mengizinkan MK untuk mengambil tindakan dalam situasi ini jika diperlukan untuk melindungi keadilan substantif, tetapi tidak menyalahgunakan kewenangannya atau melanggar hukum yang ada. Metode ini menyoroti perlunya penegakan hukum untuk mematuhi cita-cita keadilan yang melampaui pertimbangan prosedural dan mencakup hasil yang adil yang memenuhi tuntutan masyarakat.

Bagi Plato, keadilan adalah kebijakan dasar yang mengarah pada kenikmatan dan bukan sekadar kesepakatan atau kompromi praktis. Menurut Plato, argumentasi rasional saja tidak selalu cukup untuk menggambarkan harmoni dan keseimbangan yang digambarkan oleh keadilan. Menurut Plato, kebijakan adalah ide yang memiliki banyak sisi yang mencakup, antara lain, keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan

disiplin. Menurut Plato, keadilan adalah pembentukan kerukunan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan sosial yang adil. Terkait Mahkamah Konstitusi (MK), dan keadilan dalam sistem hukum, sangat penting bagi para hakim untuk menggunakan kebijaksanaan atau kearifan ketika membuat keputusan. Hal ini menunjukkan kapasitas hakim untuk memahami dan menerapkan hukum secara bijaksana, memastikan bahwa pilihan yang diambil menjunjung tinggi hukum dan memberikan proses yang adil bagi semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, menurut Plato, keadilan merupakan nilai moral fundamental yang harus ditegakkan untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan sosial, bukan sekadar kompromi. Hal ini membantu Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan putusan-putusannya dengan cara menjunjung tinggi kerangka hukum yang relevan dan prinsip-prinsip keadilan yang fundamental dan universal.

D. SIMPULAN

MK bertugas dalam menegakkan keadilan konstitusional di Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika era modern. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan lembaga penafsir tunggal konstitusi, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional serta hak asasi manusia warga negara. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi sering kali mengambil keputusan yang bersifat *ultra petita* untuk menjaga nilai-nilai konstitusi yang diamanatkan. Konsep "menegakkan keadilan" tidak hanya mencakup keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang berfokus pada perlindungan hak-hak fundamental individu dan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi secara aktif terlibat dalam mencapai keadilan substantif melalui putusan-putusannya yang tidak hanya mematuhi prosedur hukum, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut berkontribusi secara positif terhadap perlindungan hak-hak konstitusional dan kebebasan sipil bagi semua warga negara Indonesia. Hal tersebut mencerminkan peran yang vital dari Mahkamah Konstitusi dalam konteks perlindungan nilai-nilai konstitusi dan demokrasi di Indonesia, khususnya di tengah tantangan dan perubahan dalam era modern saat ini.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardian, A. P. (2022). *Urgensi Penetapan Garis Besar Haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jambi: Universitas Jambi.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chamdani, C., Endarto, B., Kusnadi, S. A., & Indradjaja, N. (2022). Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- Jurnal Panorama Hukum*, 7(1), 48–57. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i1.6963>
- Chandra, Y., Aziz, H., & Mulyadi, E. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Dengan Menggunakan Merek Orang Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Pemandhu*, 5(1), 101–115.
- Chandranegara, I. S. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Hakiki, Y. R. (2022). Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 1–20. <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>
- Halim, R. B. (2023). *Rekonstruksi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Barang Melalui Shop Online Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138–150. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>
- Hazmi, R. M., Arman, Z., & Sari, S. (2023). Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung). *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.1265>
- Idris, M. (2023). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi= Authority Of The Constitutional Court To Handle Constitutional Complaints Through Constitutional Interpretation*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Karim, A. (2023). *Analisis Kebangkrutan Perusahaan Makanan & Minuman Di Indonesia*. Jakarta: Nas Media Pustaka.
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93–104. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>
- Lasut, A. F. C., Rumokoy, D. A., & Lowing, N. S. (2023). kajian terhadap tugas mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. *Lex Administratum*, 11(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48512>
- Mahkamah Konstitusi. (2024). Konstitusi: Introspeksi, Retrospeksi, Proyeksi. *Mahkamah Konstitusi*.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau; Peradilan Dan Hukum Keluarga*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>

- Nst, S. B. A., & Pakpahan, Z. A. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, 6(2), 11760–11769. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4830>
- Prasetyo, D. E., & Ilyas, A. (2022). Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi. *Judicial Activism Dalam Pengujian*, 253.
- Rozy, A. F., & Efendi, J. (2023). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Justice Collaborator (Studi Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.). *Dekrit*, 13(2). <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.170>
- Safi, S. H. (2022). *Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.
- Saifulloh, P. P. A. (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 153–172. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086>
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Toloh, P. W. Y. (2022). Dilema Amendemen Konstitusi: Urgentitas Amendemen dan Mempertahankan Konstitusi Demokratis. *Tumou Tou Law Review*, 1(2), 58–79. <https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44711>
- Ulya, Z. (2021). Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check and Balances. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(3), 337–360. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360>
- Yasser, M., & Desiandri, Y. S. (2023). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 164–172. <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.413>
- Zakiri, H., & Yamani, A. Z. (2024). Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah. *Syntax Idea*, 6(3), 1317–1327. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3113>